



**PEMERINTAH DESA SIDOMULYO**

**PERATURAN DESA SIDOMULYO  
NOMOR 07 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
(RKP Desa)**

**TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
KECAMATAN SILO  
DESA SIDOMULYO**


## KATA PENGANTAR

Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengharuskan desa berkewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan desa yang terdiri dari pembangunan jangka menengah dan rencana kerja tahunan. Perencanaan pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan perjabaran visi dan misi kepala desa. Sedangkan rencana kerja pemerintah desa merupakan perjabaran dari RPJM Desa dengan rentang waktu satu tahun.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa menjadi penting dalam pencapaian cita-cita. Sebagai dokumen pembangunan, RKP Desa merupakan panduan pemerintah dan masyarakat desa untuk melangkah secara pasti untuk mengatasi kerapuhan. Paradigma Pemberdayaan sangat diperlukan dalam perencanaan pembangunan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat baik dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengendalian Pembangunan di Desa dan Kecamatan.

Akhirnya, besar harapan kami semoga penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Des) ini dapat memberikan manfaat dan dapat menjadi acuan pembangunan di Desa. Agar pembangunan di Desa kami berjalan dengan baik sesuai / mendekati apa yang masyarakat inginkan. Maka dukungan dari semua pihak yang berkompeten sangatlah kami harapkan.

Selampayan, 24 - 06 - 2023

Kepala Desa Selampayan  
  
KAMILUDIN S. IDRIS, Ners

## DAFTAR ISI

COVER .....	1
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Dasar Hukum .....	1
1.3. Tujuan dan Manfaat .....	2
1.4. Visi Dan Misi .....	3
<b>BAB II ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA .....</b>	<b>3</b>
2.1. Kebijakan Pendapatan Desa .....	3
2.2. Kebijakan Belanja Desa .....	4
2.3. Kebijakan Pembiayaan .....	6
<b>BAB III KURSIAN PRIORITAS MASALAH .....</b>	<b>7</b>
3.1. Mengidentifikasi Masalah Pembangunan Tahun Sebelumnya (berdasarkan RKP Desa tahun sebelumnya) .....	7
3.2. Mengidentifikasi Masalah berdasarkan RPJM Desa .....	8
3.3. Mengidentifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Supra Desa .....	8
3.4. Mengidentifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Kondisi Desa .....	9
<b>BAB IV KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA .....</b>	<b>9</b>
4.1. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola Desa .....	10
4.2. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola Desa sebagai Kewenangan Perantara dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten .....	10
4.3. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola Melalui Kerjasama Antar Desa dan Pihak ke Tiga .....	10
4.4. Pelaksanaan Kegiatan Desa yang Terdiri Atas Unsur Perangkat Desa dan Masyarakat .....	11
4.5. Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Desa .....	11
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>12</b>
<b>Lampiran-lampiran</b>	
1. BK Tim Perumus RKP Desa	
2. Peta Sosial Desa	
3. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa)	
4. Daftar Usulan RKP	
5. Proposal Triada Kegiatan	
6. Gambar Rencana	
7. Rencana Anggaran dan Biaya	
8. Berita Acara Musyawarah Desa	
9. Berita Acara Musyawarah DPRD	
10. Dokumentasi Foto	



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
KECAMATAN SILO  
DESA SIDOMULYO**

Jl. Gunung Sumbing No.27 Telp. .... Kode Pos 68184

**PERATURAN DESA SIDOMULYO  
KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER**

**NOMOR 07 TAHUN 2023**

**TERTASO**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SIDOMULYO**

- Mengingat**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kemungkinannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
  - b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang sebelumnya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD Desa) Desa Sidomulyo Tahun 2023.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4321);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5456);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5536);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Desa Desa yang Berasumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3061);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengkibahan Keutuhan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kerangka Beracuan Hak Asal Usul dan Keutuhan Lokal Berakala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha MMD Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 161);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 207);
14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor No.414.3/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2013 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
17. Peraturan Bupati Jember Nomor 33 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jember 2011-2015;
18. Peraturan Desa Sidarmulyo Kecamatan Sido Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2012-2017.

Dengan Peretujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOMULYO  
dan  
KEPALA DESA SIDOMULYO**

Memutuskan  
**MENETAPKAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DESA SIDOMULYO KECAMATAN SILO  
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2023**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Paragraf 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksudkan :

- (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (2) Desa adalah Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur;
- (3) Kepala Desa adalah Kepala Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur;
- (4) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur;
- (5) Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah sebagai lembaga legalisasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Kepala Desa di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur;
- (6) Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- (7) Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- (8) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan Pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan urusan, program, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas ke wilayahan, disertai dengan rencana kerja;
- (9) Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan perjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rincian anggaran kerangka ekonomi Desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas Pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan raja, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditampung dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
- (10) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/Lembaga Kemaharitan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut LPMD/LKMD adalah

lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

- (11) Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut KPM adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
- (12) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
- (13) Kondisi Objektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, kondisi gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, kesulitan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, penerapannya teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pemerataan permukiman, serta kearifan lokal.
- (14) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (15) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (16) Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana pertanggung yang diberikan kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (17) Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
- (18) Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal desa yang diinginkan.
- (19) Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

## **BAB II TUJUAN DAN FUNGSI**

### **Pasal 2 Tujuan**

Pemecanan pembangunan secara partisipatif dan terdistributya dokumen perencanaan pembangunan desa tahun 2023

### **Pasal 3 Fungsi**

RKP Desa Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Desa Sidomulyo, serta pedoman pelaksanaan pembangunan desa tahun 2024, yang merupakan penjabaran RPJM Desa Sidomulyo Tahun 2023 - 2027

## BAB III PENYUSUNAN RKP DESA

### Pasal 4 Penyusunan

- (1) RKP Desa Tahun 2023 disusun Pemerintah Desa sebagai perwujudan RPJM Desa Tahun 2022 - 2027;
- (2) RKP Desa disusun sesuai dengan informasi dari Pemerintah Kabupaten Jember berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah Kabupaten Jember;
- (3) RKP Desa disusun Tim Penyusunan RKP Desa yang dilibatkan secara partisipatif dengan melibatkan kelompok-kelompok masyarakat;
- (4) Penyusunan RKP Desa berpedoman pada:
  - a. Hasil kesepakatan musyawarah desa;
  - b. Pagu indikatif desa;
  - c. Pendapatan asli desa;
  - d. Rencana kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi Jawa Timur dan pemerintah kabupaten Jember;
  - e. Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Jember;
  - f. Hasil pemertan ulang dokumen RPJM Desa;
  - g. Hasil kesepakatan kerjasama antar desa; dan
  - h. Hasil kesepakatan kerjasama desa dengan pihak ke tiga.

### Pasal 5

#### Tatacara Penyusunan

- (1) Kepala Desa menetapkan Tim Penyusun RKP Desa terdiri dari unsur pemerintah desa, LPMD, SPMD dan masyarakat;
- (2) Tim Penyusun RKP Desa melakukan kegiatan:
  - a. Pemertan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan musab ke desa;
  - b. Pemertan ulang dokumen RPJM Desa;
  - c. Penyusunan rancangan RKP Desa; dan
  - d. penyusunan rancangan dftar usulan RKP Desa;
- (3) Tim Penyusun RKP Desa menyusun rancangan RKP Desa dan mendapat persetujuan kepala desa sebelum dibahas dalam musyawarah desa;
- (4) Kepala desa menyelenggarakan musyawarah permusyawaratan pembangunan desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa;
- (5) Rancangan RKP Desa yang telah dibahas dalam musyawarah desa selanjutnya dibahas dan disepakati kepala desa dan badan permusyawaratan desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa tentang RKP Desa.

### Pasal 6

#### Perubahan RKP Desa

- (1) RKP Desa dapat diubah dalam hal:
  - a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
  - b. Terdapat perubahan masalah atau kebijakan pemerintah, pemerintah provinsi Jawa Timur, dan/atau pemerintah Kabupaten Jember.
- (2) Bilamana terjadi perubahan maka, kepala desa menyelenggarakan musyawarah desa untuk menetapkan perubahan sebagaimana dimaksud;

#### 4.3. Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Desa

### SAGIAN V : PENUTUP LAMPIRAN

- (2) Isi Rencana Kerja program dan kegiatan Pemerintah Desa Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV

## BAB VI PELAKSANAAN RKP DESA

### Pasal 9

#### Penggunaan Dokumen RKP Desa

- (1) Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2024.
- (2) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Anggaran dan Belanja (RAB), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.
- (3) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran 2023.

### Pasal 10

#### Pelaksana Kegiatan

- (1) Dalam hal pelaksanaan pembangunan berdasarkan RKP Desa Tahun 2024, kepala desa menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan;
- (2) Tim Pelaksana Kegiatan sekurang-kurangnya terdiri dari seorang ketua, seorang berkecenderungan dan anggota;
- (3) Tim Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan RKP Desa Tahun 2024 berdasarkan ketentuan;
- (4) Dalam hal pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan dapat didampingi oleh pendamping profesional;
- (5) Setelah pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan menyampaikan pertanggung jawaban kepada kepala desa melalui musyawarah desa.

## BAB VII PENUTUP

### Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (3) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Disahkan di : Sidomulyo  
Pada tanggal : 24 - 06 - 2023

Kepala Desa Sidomulyo

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa mengemban paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola desa secara nasional. UU Desa ini tidak lagi menempatkan desa sebagai latar belakang Indonesia, tapi halaman depan Indonesia. UU Desa yang disahkan pada akhir tahun 2013 lalu juga mengembangkan prinsip keberagaman, mengedepankan asas rekognisi dan subsidiaritas desa. Lain daripada itu, UU Desa ini mengangkat hak dan kedaulatan desa yang selama ini terpinggirkan karena kedudukan pada posisi sub nasional. Padahal, desa pada hakikatnya adalah entitas bangsa yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pembangunan pada dasarnya adalah proses perubahan berbagai aspek kehidupan menuju kondisi yang lebih baik yang perencanaan dan pelaksanaan kegiatan oleh masyarakat melalui proses masyarakat dalam atau kegiatan pengujian keadaan desa (kdi) sehingga di peroleh usulan usulan berdasarkan kebutuhan dan permasalahan yang ada di masyarakat mulai dari kalangan kelas bawah sampai kalangan atas yaitu para pemangku jabatan dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, pelayanan potensi dan kemampuan desa, penguatan peran pemerintah desa sebagai fasilitator pembangunan, penguatan keluarga - keluarga yang ada dalam memfasilitasi pemberdayaan dan pengelolaan pembangunan, optimalisasi peran KPM dalam memfasilitasi pembangunan desa dan menstimulus berbagai pemoran pembangunan.

Dalam rangka mewujudkan masyarakat desa sejahtera lahir dan batin pembangunan desa lebih di arahkan sesuai dengan visi dan misi desa serta berpegang pada hasil dari Musrenbang RPJM des yaitu dokumen RPJM desa selama kurun waktu 5 tahun. RKP Des yang merupakan penjabaran dari dokumen RPJM desa di gantikan sebagai titik acuan bagi desa untuk merencanakan kegiatan pembangunan desa dalam selanjut ke depan yang di lakukan oleh desa sendiri yang pembiayaan pembangunan dari APB-Desa yang bersumber PA desa, ADO, Swadaya masyarakat dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

### 1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RKP Desa Sidomulyo adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2014 tentang Desa Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kerangka Berasaskan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 186);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Masyarakat Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 191);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297);
14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor No.414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010 tentang Penunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 8);
16. Peraturan Desa Sidomulyo Kecamatan Sile Kabupaten Jember Nomor 07 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2027

### 1.3. Tujuan dan Manfaat

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut:

1. Penjabaran perencanaan pembangunan jangka menengah desa, sehingga mempermudah pencapaian target pembangunan berdasarkan visi misi desa;
2. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
3. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa;
4. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

Manfaat yang diharapkan dari tersedianya dokumen RKP Desa adalah:

1. Meningkatkan akuntabilitas perencanaan pembangunan desa dengan melibatkan masyarakat secara partisipatif;
2. Masyarakat dapat secara aktif memantau pelaksanaan pembangunan desa;
3. Pemerintah desa dapat

### 1.1. Visi Dan Misi

Fakta era sekarang ini dengan semakin luasnya kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan desa, mengharuskan setiap desa lebih kreatif dan inovatif dalam hal pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Langkah ini tidaklah mudah untuk diwujudkan akibat beberapa permasalahan yang dihadapi. Permasalahan tersebut seperti relatif rendahnya kondisi sosial ekonomi masyarakat, antara lain kemiskinan, jumlah pengangguran, pemahaman tentang kesehatan sebagian kecil masyarakat masih rendah serta produktivitas dan kreatifitas ekonomi masyarakat yang juga kurang dibentangkan.

Dari uraian singkat tentang permasalahan diatas, dan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas, maka ditetapkan Visi dan Misi Desa, sebagai berikut :

#### 1. Visi Desa

**MAJU DESANTA BAKAGIA WARGANYA**

#### 2. Misi Desa

Misi yang diambil untuk mewujudkan Visi diatas adalah:

1. Desa Wisata "Sidomulyo Tourism Village" (Pembangunan Wisata Desa Sidomulyo bertaraf Nasional);
2. Desa Sekolah (Majlis Sekolah dan Majlis Taklim setiap bulan di Kantor Desa);
3. Desa Cerdas "Smart Village" (Pembangunan Desa Berbasis Digital);
4. Desa Sejahtera (Penggunaan BUNDES dan Pembentukan Kelompok Usaha Bersama KUBE);
5. Desa Sehat (Garis Jaminan Biaya Berobat dan Klaim di Puskesmas);
6. Desa Peduli Lingkungan (Bank Sampah);
7. Desa Sadar Hukum dan Melek Media (Lembaga Bantuan Hukum dan Media Desa);
8. Desa Peduli Uluafa dan Anak Yatim (Pembelian Pangan 1000 Litera Uluafa dan Anak Yatim yang diberikan dengan Dukung Sosial);
9. Desa Kreatif (memancing Kreativitas Milenial Desa dalam bentuk Produk Unggulan Desa);
10. Desa Pelajar (Majlis Sebagai Raja dan Pemerintah Desa Sebagai Pelayan).

## BAB II

### ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Menggunakan hasil analisis keuangan desa sebagai dasar dalam perumusan arah kebijakan keuangan desa yang mencakup bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta pencapaian kinerja program dan kegiatan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

#### 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.

Asumsi asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 2.800.792.277,- (Dua Milyar Delapan Ratus Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah).

**Kebijakan Rencana Penerimaan Pendapatan  
Desa Sidomulyo tahun 2024**

NO	URAIAN	JUMLAH Rp	REPERANJAN
1	2	3	4
1	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	212.500.000	
1	<b>Hasil Usaha Desa</b>		
	1. Pasar desa		
	2. BUMDES		
2	<b>Hasil Sert</b>		
	1. Sert tanah dan desa	212.500.000	
	2. BUMDES		
3	<b>Bantuan, Partisipasi dan Hibah Beyong</b>		
4	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah</b>		
5	<b>Pendapatan Transfer</b>	2.588.292.277	
1	<b>Desa Desa</b>	1.378.445.000	
2	<b>Bantuan dari hasil pajak pertambahan nilai tanah/ bangunan/ jasa</b>	107.811.000	
3	<b>Alokasi Dana Desa</b>	901.996.277	
4	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah</b>		
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.800.792.277</b>	

**3.3. Kebijakan Belanja Desa**

Desa Sidomulyo dalam perencanaan kebijakan keuangan desa tahun 2024 diarahkan dalam pencapaian target pembangunan yang meliputi pembangunan infrastruktur dan peningkatan kemasyarakatan. Dengan demikian diharapkan mampu menyeimbangkan kebutuhan pembangunan desa.

Alasan kebijakan keuangan belanja desa Pemerintah Desa Sidomulyo sebagai berikut:

### 2.3. Kebijakan Pembiayaan

Kebijakan pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dilayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa dalam kebijakan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 18 meliputi dua hal, yakni penertaman pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Urutan kebijakan keuangan desa dalam hal pembiayaan dapat diuraikan sebagai berikut:

#### Kebijakan Pembiayaan Desa Sidomulyo Tahun 2023

No	Urutan	Jumlah
1.	Penerimaan pembiayaan a. DPA tahun sebelumnya b. Pencairan dana cadangan c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	Rp. - Rp. - Rp. -
2.	Pengeluaran pembiayaan a. Pembentukan dana cadangan b. Pemertaman modal desa	Rp. - Rp. -

Kebijakan keuangan desa yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa telah secara optimal digunakan dalam pencapaian visi dan misi desa. Dengan demikian diharapkan pembangunan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

## BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

### 3.1. Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun Sebelumnya (berdasarkan RKP Desa tahun sebelumnya)

RKP Desa sebelumnya tahun 2024, meskipun telah mengikuti Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tetapi belum cukup mampu diterjemahkan secara riil terhadap kebutuhan pembangunan di desa. Hal ini yang melandasi permasalahan pembangunan yang harus diungkap sebagai dasar perumusan lebih lanjut. Sehingga pembangunan desa dapat lebih memiliki kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat.

**Rumusan Masalah Berdasar RKP Desa Tahun Sebelumnya**

No	Bidang	Uraian Masalah
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Penyelenggaraan pemerintahan desa lebih menitik beratkan pada belanja pegawai, sehingga cakupan penyelenggaraan menjadi terbatas
2.	Pelaksanaan pembangunan desa	Pembangunan desa bertumpu pada penyediaan sarana prasarana infrastruktur dasar seperti jalan dan selokan. Pembangunan difokuskan lembaran dan listrik yang terbatas
3.	Pembinaan kemasyarakatan desa	Penyelenggaraan pembinaan masyarakat mencakup kelembagaan internal desa. Kelembagaan sosial dan pemertumbuhan hubungan kelembagaan sosial dan budaya belum berjalan secara optimal
4.	Pemberdayaan masyarakat desa	Pemberian modal ekonomi masyarakat belum tertuang secara baik dalam perencanaan pembangunan desa

Kendala dan permasalahan:

1. Keterbatasan anggaran dalam perencanaan desa. Dana terbatas secara optimal hanya untuk pembangunan infrastruktur desa.
2. Kurang optimalnya kesiapan masyarakat, sehingga partisipasi pembangunan masyarakat juga terbatas.
3. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa hanya sebatas pada pelayanan masyarakat. Sedangkan pada perencanaan pembangunan tidak dilakukan secara optimal

### 3.2. Identifikasi Masalah berdasarkan RPJM Desa Tahun Sebelumnya

Perencanaan pembangunan desa pada periode sebelumnya berlandaskan pada Undang-Undang No 32 tahun 2004 yang terbagi pada tujuh bidang urusan wajib dan tiga bidang urusan pilihan. Hal ini berpengaruh pada penentuan prioritas kegiatan yang harus mencakup secara spesifik pada masing-masing bidang. Sedangkan pada tahun 2014 dengan diterbitkannya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, konsep pembangunan desa harus bertumpu pada pembangunan manusia. Oleh karena perubahan orientasi ini menjadi pokok penyusunan rumusan masalah.

**Rumusan Masalah Berdasarkan RPJM Desa Tahun Sebelumnya**

No	Bidang	Uraian Masalah
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Penyelenggaraan pemerintah desa tidak menjadi prioritas desa dan pemerintah kabupaten
2.	Pelaksanaan pembangunan desa	Pembangunan desa masih berorientasi pada pembangunan infrastruktur desa, sehingga bidang lain diabaikan menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten
3.	Pembinaan kemasayarakatan desa	Pembinaan kemasayarakatan tidak terlaksana dalam anggaran desa. Pembinaan kelembagaan hanya terjadi pada kelembagaan desa saja.
4.	Pemberdayaan masyarakat desa	Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dilakukan bersama dengan Kerja Sama Antar Desa.

Kerdala dan permasalahan

1. Pembiayaan masih terbatas pada pembangunan infrastruktur desa yang berupa fisik sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat
2. Orientasi pembangunan masih bias, karena keterbatasan anggaran pembangunan yang masuk ke desa.

**3.2. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Desa Desa**

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses pelaksanaannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Rencana Kecamatan dan anggaran hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masalah ini mutlak diperlukan agar RKP Desa benar-benar mendukung terwujudnya visi-misi daerah secara menyeluruh.

**Rumusan Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Super Desa**

No	Bidang	Uraian Masalah
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pemerintah kabupaten melibatkan pembinaan perangkat desa dalam hal pelayanan kantor saja dan bersifat temporer
2.	Pelaksanaan pembangunan desa	Kegiatan pembangunan sebagai perwujudan dari pemerintah kabupaten dilakukan dengan kontraktual oleh BKPD terkait sehingga desa tidak banyak terlibat
3.	Pembinaan kemasayarakatan desa	Diarahkan pada keberlangsungan kelembagaan desa, sehingga mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

No	Bidang	Urutan Masalah
4.	Pembelajaran masyarakat desa	Pembelajaran masyarakat selalu dilakukan di tingkat kabupaten, dan BPM-PD bertindak sebagai operator kegiatan.

#### 2.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisis Kondisi Darurat

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera ditangani akan semakin memperburuk masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya ditangani oleh pemerintah desa.

Masalah tersebut meliputi:

1. Tanah longsor yang diakibatkan musim hujan tinggi pada bulan Januari s/d bulan Mei.
2. Wabah penyakit yang diakibatkan oleh nyamuk pada musim hujan terutama pada bulan Desember s/d Maret.
3. Kekeringan pada bulan Agustus s/d Oktober.

## BAB IV

### KERJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

#### 4.1. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang Dikelola Desa

Prioritas program pembangunan skala desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa dan secara teknis di lapangan desa mempunyai sumber daya.

##### 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

No	Kegiatan	Lokasi	Urutan Manfaat
1	Belanja Pegawai	Desa	Meningkatkan kesejahteraan Pegawai
2	Belanja barang dan jasa	Desa	Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat
3	Belanja modal	Desa	Meningkatkan Kualitas pelayanan masyarakat

##### 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pembangunan, pemeliharaan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa

No	Kegiatan	Lokasi	Urutan Manfaat
1	Pengaspalan jalan	Desa dan Krajan dan Curah Manis	Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi masyarakat
2	Pembangunan Tembok Pemukiman Tanah (TPT)	Desa dan Krajan dan Curah Damar	Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi masyarakat
3	Peningkatan	Wiyah pemukiman warga	Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi masyarakat

### 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

No	Kegiatan	Lokasi	Uraian Manfaat
1	Kegiatan PKK	Desa	Meningkatkan peran serta PKK dalam pembangunan desa
2	Berat desa	Desa	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
3	Bantuan sosial kepada masyarakat	Desa	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
4	Bantuan Penyandu desa	Desa	Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat

### 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Kegiatan	Lokasi	Uraian Manfaat
1	Pelatihan Literasi	Desa	Meningkatkan keterampilan aparat dalam pemberdayaan literasi
2	Pengembangan BUM Desa	Desa	Pengembangan usaha milik desa

### 4.3. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola Desa sebagai Kewenangan Perwujudan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten

Program pembangunan Desa Sidomulyo dilakukan secara integral dengan pembangunan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Prioritas program pembangunan tersebut merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat desa tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

#### 1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

##### a. Pembangunan, pemeliharaan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa

No	Kegiatan	Lokasi	Uraian Manfaat
1	Pengaspalan jalan	Jalan poros desa	Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi jalan masyarakat
2	Pemb.Panti Drainase	Jalan poros desa	Meningkatkan lingkungan jalan

##### b. Pembangunan, pemeliharaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan

No	Kegiatan	Lokasi	Uraian Manfaat
1	Bantuan sarana dan prasarana posyandu	12 posyandu	Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat

## 2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Kegiatan	Lokasi	Uraian Manfaat
1	Pelatihan pupuk kandang	Desa	Meningkatkan diversifikasi usaha masyarakat
2	Pelatihan produksi rakaman ringan	Desa	Meningkatkan usaha kelompok masyarakat

### 4.3. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang Dilaksanakan Melalui Kerjasama Antar Desa dan Pihak Ketiga

Pembangunan desa selain dilakukan secara swakelola juga dapat dilakukan dalam kerangka kerjasama desa. Kerjasama desa dapat dilakukan dengan desa lain dan dengan pihak ketiga. Desa Sukomulya dalam rangka membangun wilayah kawasan pedesaan melalui kegiatan kerjasama desa diarahkan untuk meningkatkan peran serta dunia usaha dan pihak lain dalam membangun desa.

Kegiatan dengan kerangka kerjasama desa dengan pihak ketiga tidak terencana.

### 4.4. Pelaksanaan Kegiatan Desa yang Terdiri Atas Unsur Perangkat Desa dan Masyarakat

Pelaksanaan pembangunan tidak terlepas dari peran serta masyarakat melalui kegiatan swadaya. Swadaya masyarakat dapat berupa tenaga dan dana yang disalurkan dalam pembangunan. Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa berwujud dengan masyarakat ditetapkan sebagai kegiatan yang bersifat swadaya. Pelaksanaan kegiatan swadaya dilakukan dengan sistem swakelola murni yang pembiayaannya dapat bersumber dari pemerintah dan masyarakat.

#### 1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

##### a. Pembangunan, pemeliharaan dan pemeliharaan infrastruktur dari lingkungan desa

No	Kegiatan	Lokasi	Uraian Manfaat
1	Pembangunan jalan dusun	Desa dusun	Meningkatkan gotongroyong masyarakat
2	Normalisasi jalan alam Desa	Desa dusun	Meningkatkan gotongroyong masyarakat

### 4.5. Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Desa

Berdasarkan pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, bahwa pemerintah desa melalui Tim Pelaksana RKP Desa menyusun daftar usulan Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPK Desa) sesuai dengan jenis rencana kegiatan. Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPK Desa) selanjutnya akan ditetapkan dalam musyawarah

perencanaan pembangunan desa. TPK Desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

TPK Desa bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan secara transparan dan akuntabel. Usulan TPK Desa didasarkan pada kebutuhan melalui pelaksanaan kegiatan berdasarkan jenis pekerjaan. Dalam kerangkaannya mempertimbangkan keterwakilan gender.

Usulan Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPK Desa) berdasarkan jenis usulan kegiatan sebagai berikut:

1. Tim Ahli infrastruktur
2. PK Desa bidang sarana dan prasarana  
Ketua : SUHARTONO  
Sekretaris :  
Bendahara :  
Anggota :
  1. NURUL MUSTOFA
  2. AHMAD SYAIPUL BAHRI
  3. YUDIYANTO
  4. SALAMIN
  5. ARMAD AROFIQ
  6. AMIN

#### **BARU PENUTUP**

Rencana kerja pemerintah desa Sidamulya disusun secara partisipatif yang diawali oleh Tim Penyusun RKP Desa. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul masalah antara komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendukung percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APN Desa selanjutnya bisa teranggarkan secara proporsional.

Ditetapkan di: Sidamulya

Pada tanggal: 24 - 08 - 2023

Kepala Desa Sidamulya

Hal

**KAMILUDIN S.Kep.Nere**



**BERITA ACARA**  
**Musyawarah Desa Penyusunan RKPDesa**

Berkaitan dengan penyusunan RKP tahun 2024 di Desa Sidomulyo Kecamatan Gili Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur maka pada hari ini :

**Hari dan Tanggal** : Senin, 24-09-2023  
**Jam** : pukul 13.00 s.d. pukul 15.00 WIB  
**Tempat** : Gapura Agung Desa Sidomulyo

Telah dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa dalam rangka penyusunan RKPDesa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat desa, BPD, wakil-wakil dari kelompok, dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

**A. Materi atau Topik**

1. Penyusunan rancangan RKP Desa,
2. Penetapan RKP Desa Tahun 2024.

**B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber**

Pemimpin Rapat	: ADE WAHYUDI	dan Sekretaris Desa
Sekretaris / Notulen	: SUNOMO SEPTIANTO	dan Ka. Perencanaan
Narasumber	: 1. KAMELUDIN S.Kep.Ners	dan Kepala Desa Sidomulyo
	2. MUHAMMAD	dan Ketua BPD

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan desa menyepakati beberapa hal yang bertepatan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan desa dalam rangka penyusunan RKPDesa, yaitu:

1. Ditetapkannya hasil RKP Desa tahun 2024,  
Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidomulyo, 24-09-2023

Tan. RKP Desa Sidomulyo

Ketua

( ADE WAHYUDI )

Tan. RKP Desa Sidomulyo

Sekretaris

( SUNOMO SEPTIANTO )

Mengabdi  
Kepala Desa Sidomulyo

( KAMELUDIN S.Kep.Ners )

**BERITA ACARA**  
**Musyawarah Desa Penetapan RKPDesa**

Berkaitan dengan penyusunan RKP tahun 2024 di Desa Sidomulyo Kecamatan Sidu Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, maka pada hari ini :

**Hari dan Tanggal** : Selasa, 21 November 2023  
**J a m** : pukul 09.00 s.d. pukul 12.00 WIB  
**Tempat** : Aula Kantor Desa Sidomulyo

Telah diselenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa dalam rangka penetapan RKPDesa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat desa, BPD, wakil - wakil dari kelompok, dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

**A. Materi atau Topik**

1. Penetapan RKP Desa Tahun 2024.

**B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber**

Pemimpin Rapat	: ADI WAHYUDI	dari Sekretaris Desa
Sekretaris / Notulen	: SUNORO SEPTIANTO	dari Ka. Perencanaan
Narasumber	: 1. KAPILUDIN S. Kap. Ners 2. MUHAMMAD	dari Kepala Desa Sidomulyo dan Ketua BPD

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan desa menyepakati beberapa hal yang berkebetupan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan desa dalam rangka penyusunan RKPDesa, yaitu:

1. Ditetapkannya hasil RKP Desa tahun 2024.

Demiikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidomulyo, 21 November 2023

Tim RKP Desa Sidomulyo  
Ketua

**ADI WAHYUDI**

Tim RKP Desa Sidomulyo  
Sekretaris

**SUNORO SEPTIANTO**

Mengetahui  
Kepala Desa Sidomulyo

**KAPILUDIN S. Kap. Ners**

**REKAM MEDIS PASIEN RUMAH SAKIT**

**NO. REKAM MEDIS**  
**NO. RUMAH SAKIT**  
**NO. SURAT RESEP**

No	Nama Pasien	Jenis Kelamin	Umur	No. Rawat	No. Kamar	No. Tempat Tidur	Tanggal Masuk	Tanggal Keluar	Diagnosa	Tindakan / Obat	Pemeriksaan Fisik			Tanda-tanda Vital
											T	B	H	
1	Mr. [Name]	L	65	101	101	101	10/10/2023	10/10/2023	Demam, batuk, pilek	Parasetamol, Amoksisilin	T: 38,0	B: 100	H: 120/80	10/10/2023
2	Mr. [Name]	L	65	101	101	101	10/10/2023	10/10/2023	Demam, batuk, pilek	Parasetamol, Amoksisilin	T: 38,0	B: 100	H: 120/80	10/10/2023
3	Mr. [Name]	L	65	101	101	101	10/10/2023	10/10/2023	Demam, batuk, pilek	Parasetamol, Amoksisilin	T: 38,0	B: 100	H: 120/80	10/10/2023
4	Mr. [Name]	L	65	101	101	101	10/10/2023	10/10/2023	Demam, batuk, pilek	Parasetamol, Amoksisilin	T: 38,0	B: 100	H: 120/80	10/10/2023
5	Mr. [Name]	L	65	101	101	101	10/10/2023	10/10/2023	Demam, batuk, pilek	Parasetamol, Amoksisilin	T: 38,0	B: 100	H: 120/80	10/10/2023
6	Mr. [Name]	L	65	101	101	101	10/10/2023	10/10/2023	Demam, batuk, pilek	Parasetamol, Amoksisilin	T: 38,0	B: 100	H: 120/80	10/10/2023
7	Mr. [Name]	L	65	101	101	101	10/10/2023	10/10/2023	Demam, batuk, pilek	Parasetamol, Amoksisilin	T: 38,0	B: 100	H: 120/80	10/10/2023
8	Mr. [Name]	L	65	101	101	101	10/10/2023	10/10/2023	Demam, batuk, pilek	Parasetamol, Amoksisilin	T: 38,0	B: 100	H: 120/80	10/10/2023
9	Mr. [Name]	L	65	101	101	101	10/10/2023	10/10/2023	Demam, batuk, pilek	Parasetamol, Amoksisilin	T: 38,0	B: 100	H: 120/80	10/10/2023
10	Mr. [Name]	L	65	101	101	101	10/10/2023	10/10/2023	Demam, batuk, pilek	Parasetamol, Amoksisilin	T: 38,0	B: 100	H: 120/80	10/10/2023

No	Nama / Judul Program		Tahun	Sesi	Materi / Materi	Durasi	Batas Waktu Pelaksanaan		Sifat Pelaksanaan			
	Waktu	Tempat					Waktu	Tempat	Waktu	Tempat	Waktu	
1	Manajemen	Manajemen	2023	1	Manajemen	120 menit	1	10/05/2023	10/05/2023	1	10/05/2023	10/05/2023
2	Manajemen	Manajemen	2023	1	Manajemen	120 menit	1	10/05/2023	10/05/2023	1	10/05/2023	10/05/2023
3	Manajemen	Manajemen	2023	1	Manajemen	120 menit	1	10/05/2023	10/05/2023	1	10/05/2023	10/05/2023
4	Manajemen	Manajemen	2023	1	Manajemen	120 menit	1	10/05/2023	10/05/2023	1	10/05/2023	10/05/2023
5	Manajemen	Manajemen	2023	1	Manajemen	120 menit	1	10/05/2023	10/05/2023	1	10/05/2023	10/05/2023
6	Manajemen	Manajemen	2023	1	Manajemen	120 menit	1	10/05/2023	10/05/2023	1	10/05/2023	10/05/2023
7	Manajemen	Manajemen	2023	1	Manajemen	120 menit	1	10/05/2023	10/05/2023	1	10/05/2023	10/05/2023
8	Manajemen	Manajemen	2023	1	Manajemen	120 menit	1	10/05/2023	10/05/2023	1	10/05/2023	10/05/2023
9	Manajemen	Manajemen	2023	1	Manajemen	120 menit	1	10/05/2023	10/05/2023	1	10/05/2023	10/05/2023
10	Manajemen	Manajemen	2023	1	Manajemen	120 menit	1	10/05/2023	10/05/2023	1	10/05/2023	10/05/2023
11	Manajemen	Manajemen	2023	1	Manajemen	120 menit	1	10/05/2023	10/05/2023	1	10/05/2023	10/05/2023
12	Manajemen	Manajemen	2023	1	Manajemen	120 menit	1	10/05/2023	10/05/2023	1	10/05/2023	10/05/2023
13	Manajemen	Manajemen	2023	1	Manajemen	120 menit	1	10/05/2023	10/05/2023	1	10/05/2023	10/05/2023
14	Manajemen	Manajemen	2023	1	Manajemen	120 menit	1	10/05/2023	10/05/2023	1	10/05/2023	10/05/2023
15	Manajemen	Manajemen	2023	1	Manajemen	120 menit	1	10/05/2023	10/05/2023	1	10/05/2023	10/05/2023
16	Manajemen	Manajemen	2023	1	Manajemen	120 menit	1	10/05/2023	10/05/2023	1	10/05/2023	10/05/2023
17	Manajemen	Manajemen	2023	1	Manajemen	120 menit	1	10/05/2023	10/05/2023	1	10/05/2023	10/05/2023
18	Manajemen	Manajemen	2023	1	Manajemen	120 menit	1	10/05/2023	10/05/2023	1	10/05/2023	10/05/2023
19	Manajemen	Manajemen	2023	1	Manajemen	120 menit	1	10/05/2023	10/05/2023	1	10/05/2023	10/05/2023
20	Manajemen	Manajemen	2023	1	Manajemen	120 menit	1	10/05/2023	10/05/2023	1	10/05/2023	10/05/2023

No	Nama	Materi / Sub Materi		Kategori	Materi / Sub Materi	Kategori	Materi / Sub Materi	Kategori	Materi / Sub Materi	Kategori	Materi / Sub Materi			Materi / Sub Materi	Kategori
		Materi / Sub Materi	Materi / Sub Materi								Materi / Sub Materi	Materi / Sub Materi	Materi / Sub Materi		
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															
26															
27															
28															
29															
30															
31															
32															
33															
34															
35															
36															
37															
38															
39															
40															
41															
42															
43															
44															
45															
46															
47															
48															
49															
50															

No	Nama	Materi / Sub Materi	Kategori	Materi Pokok	Materi Pokok	Materi Pokok	Materi Pokok	Materi Pokok	Materi Pokok	Materi Pokok			Materi Pokok	
										Materi Pokok	Materi Pokok	Materi Pokok		
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
32														
33														
34														
35														
36														
37														
38														
39														
40														
41														
42														
43														
44														
45														
46														
47														
48														
49														
50														

No	Nama / Nama Lengkap		Jenis Kelamin	Umur	No. Induk	No. Kartu	Alamat / Pekerjaan	Rincian Biaya			Total Biaya	
	Orang Tua	Orang Lain						Orang Lain	Orang Lain	Orang Lain		
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
32												
33												
34												
35												
36												
37												
38												
39												
40												
41												
42												
43												
44												
45												
46												
47												
48												
49												
50												
51												
52												
53												
54												
55												
56												
57												
58												
59												
60												
61												
62												
63												
64												
65												
66												
67												
68												
69												
70												
71												
72												
73												
74												
75												
76												
77												
78												
79												
80												
81												
82												
83												
84												
85												
86												
87												
88												
89												
90												
91												
92												
93												
94												
95												
96												
97												
98												
99												
100												



Kepala Sekolah  
 NIP. 19600101196001011  
 Kepala Sekolah  
 NIP. 19600101196001011

**PERSETUJUAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOMULYO  
DAN  
KEPALA DESA SIDOMULYO**

**NOMOR 10 TAHUN 2023  
NOMOR 10 TAHUN 2023**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOMULYO  
DAN  
KEPALA DESA SIDOMULYO**

- Memandang :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Desa setelah dilakukan pembahasan bersama antara BPD dengan Kepala Desa disetujui Rancangan Peraturan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan persetujuan bersama BPD dan Kepala Desa Sidomulyo.

- 3 Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Desa Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kemungkinan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kemungkinan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Masyarakat Desa;
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas penggunaan dana desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penataan Pembangunan Desa; dan
14. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jember 2011-2015; dan
15. Peraturan Desa Sidomulyo Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPM/MDes) Tahun 2003-2007.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

**PERSETUJUAN BERSAMA DPRD DAN KEPALA DESA SIDOMULYO TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENJADI PERATURAN DESA.**

**Pasal 1**

Rancangan Peraturan Desa Sidomulyo yang telah disetujui bersama menjadi Peraturan Desa Sidomulyo adalah sebagai berikut:

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SIDOMULYO TAHUN 2024**

**Pasal 2**

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdapat dalam lampiran persetujuan bersama ini.

**Pasal 3**

Persetujuan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.





Ditandatangani di - Sidomulyo -  
Pada tanggal : 24 - 04 - 2023

**BADAN PERNYATAWARATAN  
DESA (BPD) DESA SIDOMULYO**

1. MUHAMMAD, 
2. SUNAR, 
3. SRI PURWATI, 
4. DEDY JOES H., 
5. SURAHMAD, 
6. MARTINI, 
7. MARSUDI, 
8. AGUS, R., 
9. NOATACAR, 
10. \_\_\_\_\_
11. \_\_\_\_\_







**DAFTAR HADIR  
MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RKP DESA  
TAHUN 2024**

WAKTU : 09.00  
TANGGAL : 24 - 06 - 2023  
TEMPAT : BALAI DESA SIDOMULYO

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SUTIRNO	TEKH MASJID BANYU	1
2	Fani Luthi, Staf Nbn	Kepala Desa	2
3	M. H. M. M.	B. P. D.	3
4	S. S.	1001 - 02	4
5	Bo	Dokter kandungan	5
6	Muhammad Muz	Staf	6
7	Don Luthi	-	7
8	N. M.	W. M.	8
9	S. S.	As	9
10	R. B.		10
11	M. M.		11
12	M. S.	As	12
13	S. P.	As	13
14	G. M.	As	14
15	M. M.	As	15
16	J. M.	As	16
17	H. M.	As	17
18	N. S.	As	18
19	M. M.		19
20	M. M.	M. M.	20
21	P. D.	KASIE PEM	21
22	A. I.	Staf	22

Daftar 5

23	Mak & Subandi	RT	23	
24	Rizkiyanti	RT/RW	24	
25	Sunardi	RT	25	
26	Surya		26	
27	Rafika	h. kum-	27	
28	M. Satriyanto	h. kum	28	
29	Bakri	h. kum	29	
30	Moch. Idris	Farmasi Loran	30	
31	H. Wahyudi	Sekolah Dasar	31	
32	Agus Purnama	BPD	32	
33	M. Satriyanto	BPD	33	
34	M. Satriyanto	BPD	34	
35	Nurhadi	BPD	35	
36	Muhammad	BPD	36	
37			37	
38			38	
39			39	
40			40	

Sekeloa, 14-08-2023

Tim RKP Desa Sekeloa

(ADI WAHYUDI)

Tim RKP Desa Sekeloa

(SUNOKO SEPTIANTO)

Kepala Desa Sekeloa  
 (KANSUDEN S. P. NERS)

**DAFTAR HADIR  
MUSYAWARAH DESA PENETAPAN RKP DESA  
TAHUN 2024**

HARI : Selasa  
TANGGAL : 21 November 2023  
TEMPAT : Aula Kantor Desa Sidoraho

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Roo S	BABIN SA	1
2	Hary Muan S	Bhabin Kemitraan	2
3	Sulwan	SPD	3
4	Drs Jati H	BPD	4
5	Mahamad	Rw	5
6	Muhammad	Rw	6
7	Kusnang Firdausy	RW 023	7
8	Muhammad Yuli	Korwil	8
9	Lu Purnama	SPD	9
10	Muhammad Usman	Staf Des	10
11	Muhammad Sadiq	Rw	11
12	Rizki	Rw	12
13	Dwi Satrio	Staf Des	13
14	M. Zamrud A	Rw	14
15	ADD VEDDY	Rw	15
16	Dwi Agungtyas		16
17	Yulgiyanto	Korwil	17
18	Muhammad W	Penasehat	18
19	Muhammad Nurhadi		19
20	Rudi	Penasehat Des	20
21	Hendrik Anam	Korwil	21
22	Muhammad Nurhadi	Staf Des	22

23	Mochlis		23
24	Wahid	Kaw	24
25	Fitri Wahyuni	Substantia Dosa	25
26	A. P. P.	Kaw	26
27	A. P. P.	Kaw	27
28	Amalia	Kaw	28
29	Fitri Wahyuni	Kaw	29
30	Fitri Wahyuni	-	30
31	Sari Wahyuni	Per-Barang	31
32	Hani Wahyuni	"	32
33	Apa P. P.	EP	33
34	P. P. P.	KPO	34
35	Martina	KPO	35
36	Nontalad	KPO	36
37	Mohammad	S.P.O.	37
38			38
39			39
40			40

Tim RKP Desa Sidomulyo

Ketua

**ACE WAHYUDI**

Sidomulyo, 2023

Tim RKP Desa Sidomulyo

Sejabat

**SUNORO SEPTIANTO**

Mengetahui  
Kepala Desa Sidomulyo

*[Signature]*

**RANGLUDIN S.Pa.Hera**